



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2) Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota/Wakil Wali Kota adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota Bukittinggi.
6. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Bukittinggi.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Bukittinggi.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Bukittinggi.
11. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang bertugas menyusun agenda DPRD.
12. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang peraturan Daerah.

13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi.
15. Komisi adalah Komisi DPRD Kota Bukittinggi.
16. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kota Bukittinggi.
17. Rapat adalah Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Bukittinggi.
18. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi.
19. Tahun Persidangan adalah Tahun Persidangan DPRD Kota Bukittinggi.
20. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRD Kota Bukittinggi yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
21. Masa Reses adalah masa DPRD Kota Bukittinggi melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap, menampung aspirasi masyarakat di Daerah pemilihan masing-masing.
22. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi.
24. Peraturan DPRD adalah peraturan yang dikeluarkan DPRD Kota Bukittinggi.
25. Keputusan DPRD adalah Keputusan DPRD Kota Bukittinggi.
26. Keputusan Pimpinan DPRD adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi.
27. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
28. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi.
29. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
30. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan politik dalam negeri.
31. Tenaga Ahli adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian dalam satu atau beberapa disiplin bidang ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh dan untuk mendukung kelancaran tugas Fraksi dibawah koordinasi Sekretaris DPRD.
32. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki keahlian dalam satu atau beberapa disiplin bidang ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD sesuai kebutuhan masing-masing Alat Kelengkapan DPRD di bawah koordinasi Sekretaris DPRD.
33. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kota Bukittinggi.
34. Hari adalah Hari kerja.

BAB II
SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan hak pendampingan oleh ajudan.

Bagian Kedua
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 6

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 7

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna .
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 11

Apabila dalam 1 (satu) Masa Sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota:
 1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 - c. Pembahasan dalam Rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan Rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang itu.
- (5) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadwal oleh Badan Musyawarah.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada Masa Sidang yang sama.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai wakil Pemerintah pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;

- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Wali Kota melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan dirumuskan dalam Rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada badan pemeriksa keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada badan pemeriksa keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Rapat Paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. pengangkatan Wakil Wali Kota.

Pasal 28

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 29

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 30

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada Hari libur atau Hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah Hari libur atau Hari yang diliburkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan

tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- “ bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan”;
- “ bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 36

Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.

Pasal 37

Tata urutan acara Rapat Paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. pembukaan Rapat Paripurna oleh pimpinan Rapat Paripurna;
- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- c. pembacaan ayat suci Al Qur'an;
- d. pembacaan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD lama dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD baru oleh Sekretaris DPRD;
- e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk didampingi oleh rohaniwan sesuai agama dan kepercayaannya;

- f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- g. penyerahan berita acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh pemandu pengucapan sumpah/janji;
- h. pembacaan pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- i. penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan DPRD sebelumnya kepada pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan memori;
- j. sambutan pimpinan sementara DPRD;
- k. sambutan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau pejabat yang mewakili;
- l. sambutan Wali Kota;
- m. pembacaan doa oleh kepala kantor kementerian agama;
- n. penutupan Rapat Paripurna pengucapan sumpah/janji oleh pimpinan sementara DPRD; dan
- o. pemberian ucapan selamat kepada Anggota DPRD baru.

Pasal 38

Tata pakaian Rapat Paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan;
- b. Wali Kota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- d. undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara dan undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 40

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 41

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin Rapat DPRD dan menyimpulkan hasil Rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin Rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 44

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Kolektif dan kolegial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. tindakan dan/atau keputusan Rapat paripura oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD; dan
 - b. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Wali Kota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

Pasal 49

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
- (4) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 51

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan

tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada menteri terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (7) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 53

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 55

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.

- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun Masa Sidang, sebagian dari suatu Masa Sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara Rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna .
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 57

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan Rapat kerja dan Rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya.

Pasal 59

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 60

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Komisi DPRD berjumlah 3 (tiga), yang terdiri dari :
 - a. Komisi I : bidang pemerintahan, hukum dan HAM;
 - b. Komisi II : bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. Komisi III : bidang pembangunan
- (3) Masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermitra dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan sebagai berikut:
 - a. Komisi I, bidang pemerintahan, hukum dan HAM meliputi: ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, humas, bagian organisasi, hukum perundang-undangan dan HAM, kepegawaian dan pengembangan SDM, politik, organisasi kemasyarakatan;

- b. Komisi II, bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan rakyat meliputi: pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pertanian, Perdagangan dan perindustrian, perizinan, keuangan Daerah, BUMN/BUMD, kesejahteraan rakyat;
- c. Komisi III, bidang pembangunan meliputi: pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, lingkungan Hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 61

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 63

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 64

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 65

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari tiap-tiap Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. masing-masing Anggota DPRD mempunyai hak memilih 3 orang dari 6 calon yang diajukan Fraksi;
 - b. perolehan suara terbanyak secara berurutan 1 sampai 3 ditetapkan jadi yang terpilih; dan
 - c. apabila terjadi perolehan yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 66

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 69

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 72

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 73

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Panitia Khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

Pasal 74

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan/atau Tim Ahli

Pasal 75

- (1) Kelompok pakar dan/atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar dan/atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar dan/atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 76

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penelarasan.
- (4) Hasil penelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 77

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 79

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna setelah ditandatangani oleh pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 80

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 81

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Wali Kota:
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 82

- (1) Hak angket sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 83

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 84

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 87

- (1) Hak menyampaikan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna setelah ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 88

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan Rapat dapat menunda Rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna menyatakan pendapat dapat diagendakan pada Masa Sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul menyampaikan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul menyampaikan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 92

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 93

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 94

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam Rapat DPRD ataupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik di dalam Rapat DPRD maupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 95

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti Pendalaman Tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Orientasi dan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Materi pembelajaran Orientasi dan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (5) Pendalaman untuk pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

- (6) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.
- (7) Pendalaman tugas paling banyak dilakukan 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu hanya dapat mengikuti pendalaman tugas tanpa mengikuti Orientasi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 96

Hak protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 97

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Wali Kota;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Wali Kota sebelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asisten sekretaris Daerah dan kepala dinas/badan dan atau satuan kerja perangkat Daerah lainnya.

Pasal 98

Tata tempat dalam Rapat-Rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang Rapat.

Pasal 99

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan Rapat;

- g. Mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- h. Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 100

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Wali Kota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Wali Kota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 101

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji ketua dan wakil-wakil ketua DPRD sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan ketua pengadilan negeri;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji, ketua DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota, wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 102

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota dewan perwakilan rakyat, Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama Masa Sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 104

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat konsultasi;
 - e. Rapat Badan Musyawarah;
 - f. Rapat Komisi;
 - g. Rapat gabungan Komisi;
 - h. Rapat Badan Anggaran;
 - i. Rapat Bapemperda;
 - j. Rapat Badan Kehormatan;
 - k. Rapat Panitia Khusus;
 - l. Rapat kerja;
 - m. Rapat dengar pendapat; dan
 - n. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum Rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan Rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan Rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan Rapat antara Alat Kelengkapan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan Rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

- (7) Rapat Komisi merupakan Rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan Rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan Rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan Rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan Rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan Rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan Rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan Rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 105

- (1) Setiap Rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan Rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta Rapat.
- (4) Setiap Rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah Rapat.
- (5) Dalam hal Rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah Rapat wajib disampaikan oleh pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali Rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta Rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal Rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan Rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi tertentu.

Pasal 107

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran Rapat.

Pasal 108

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal Rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 110

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 111

- (1) Setiap Rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 112

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan Rapat dapat menunda Rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, Rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan Rapat, dibuat berita acara penundaan Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan Rapat.

Pasal 113

Setiap keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 114

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 115

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 116

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai wakil pemeirntah pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 117

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Wali Kota atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 118

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan teguran tertulis kepada Wali Kota apabila setelah 7 (tujuh) Hari Wali Kota tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 119

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 120

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Wali Kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan

berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 122

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Wali Kota menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Wali Kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 124

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD meliputi:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala Daerah, wakil kepala Daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi DPRD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala Daerah, wakil kepala Daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) Daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan:
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (5) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.
- (6) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD, KPU, sekretariat Daerah.

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 126

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 127

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 128

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 129

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X FRAKSI

Pasal 130

- (1) Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih
- (5) dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 131

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 132

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 133

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 134

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam papan publikasi DPRD dan laman website DPRD.

BAB XI KONSULTASI DPRD

Pasal 135

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XII
KUNJUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 136

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan koordinasi.
- (2) Kunjungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Kunjungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Daerah, luar Daerah maupun luar negeri.
- (4) Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Alat Kelengkapan DPRD yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

BAB XIII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 137

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. Rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di: Bukittinggi
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

dto,

SYAIFUL EFENDI

Diundangkan di: Bukittinggi
pada tanggal 18 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

AL AMIN

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 9